LAPORAN PPID TAHUN 2025

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF)

Disampaikan pada Februari 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) sebagai PPID Pelaksana telah melalui seluruh program dan kegiatan di tahun 2025 dengan lancar. Ucapan terima kasih juga kami secara khusus kepada PPID Utama, Atasan PPID, serta Kelompok Kerja PPID Satker yang selama tahun 2025 telah membimbing serta membantu kami untuk dapat terus meningkatkan layanan informasi publik di Lingkungan BPOLBF.

BPOLBF sebagai satuan kerja Kementerian Pariwisata yang juga merupakan badan publik telah menyelenggarakan layanan informasi publik pada tahun 2025 dengan penuh tanggung jawab serta mempertimbangkan aspek hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Selain Permenekraf No. 1 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, layanan informasi di lingkungan BPOLBF juga tetap merujuk pada Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik begitu pula dengan aturan lainnya yang berlaku.

Salah satu kewajiban BPOLBF sebagai Badan Publik adalah menyiapkan laporan tahunan sebagai bagian dari penyelenggaraan layanan informasi yang dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan, dan transparan. Karena itu, disusunlah laporan tahunan penyelenggaraan layanan informasi publik tahun 2025 sebagai rujukan, evaluasi serta pertimbangan dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam peningkatan layanan informasi publik di tahun 2026.

Akhir kata kami sampaikan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkpentingan.

Labuan Bajo, Januari 2026

Plt. Direktur Utama BPOLBF

Andhy MT Marpaung

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ **1**

DAFTAR ISI ~ **2**

BAB I PENDAHULUAN ~ **3**

A. Profil PPID BPOLBF ~ 3
B. Visi dan Misi PPID Satker BPOLBF ~ 4
C. Tugas dan Fungsi PPID BPOLBF ~ 4
D. Struktur Organisasi PPID BPOLBF ~ 5
E. Peraturan Perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik ~ 6

BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK ~ **7**

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik ~7
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik ~ 14

BAB III RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK ~ **20**

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Waktu yang Diperlukan dalam memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu ~ 20
B. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya ~ 21
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya ~ 21

BAB IV PENUTUP ~ 22

Lampiran ~ 23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Profil PPID BPOLBF

Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata terus berupaya meningkatkan kapasitas dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sesuai amanat tersebut, pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara mudah, cepat, dan sederhana guna menjamin akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, Biro Komunikasi mendorong terbangunnya infrastruktur pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang andal di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) juga berkewajiban menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, BPOLBF menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

PPID BPOLBF berperan sebagai pengelola dan penyampai dokumen serta informasi yang dimiliki oleh BPOLBF, meliputi kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi. Melalui keberadaan PPID, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara lebih mudah, transparan, dan terkoordinasi melalui satu pintu layanan.

B. Visi dan Misi PPID Satuan Kerja BPOLBF

1. Visi

Menjadi Pusat Pelayanan Informasi Pengaduan Publik yang Komunikatif, Akuntabel, Transparan, Efektif, dan Efisien

2. Misi

- Mengoptimalkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang trasparan dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Memberikan Pelayanan Informasi dan Pengaduan yang Komunikatif, Responsif, Proaktif, Terintegrasi, dan Informatif terkait kebijakan, program, dan kinerja BPOLBF.
- Memfasilitasi pelayanan pengaduan publik yang ditujukan ke unit kerja di lingkungan BPOLBF (langsung dan tidak langsung).

C. Tugas dan Fungsi PPID BPOLBF

Tugas dan fungsi PPID adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2012 Tanggal 20 Juli 2020 tentang Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi, salah satu Tugas PPID adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.
2. Memberikan Pelayanan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik.
3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di setiap Direktorat pada Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores.
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
5. Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan dan Diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.
6. Mengkoordinasikan pengumuman informasi melalui media yang secara efektif dan efisien sehingga dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.

D. Struktur Organisasi PPID BPOLBF

Gambar 1
Struktur Organisasi PPID

Gambar 2
Struktur Organisasi PPID di Lingkungan BPOLBF

E. Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan BPOLBF berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17

Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.
11. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/20/KK.00.0/MK/2022 tentang Kelompok Kerja Pengelola Pelayanan Publik
12. di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Untuk mendukung proses pelayanan publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), tersedia sarana dan prasarana di Kantor BPOLBF untuk dapat mengoptimalkan proses pemberian layanan kepada publik. Sarana dan Prasarana ini juga tidak saja dalam bentuk areal tertentu, tetapi juga dalam bentuk barang seperti **Nomor Hotline BPOLB**F yang diaktifkan oleh Staf PPID BPOLBF serta sarana layanan lain seperti kendaraan operasional dan kapal untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. BPOLBF juga menyadari pentingnya sarana dan prasara yang *accessible* sehingga dapat mewujudkan visi layanan informasi yang cepat, akurat, cermat dan akuntabel. Selama tahuan 2025 BPOLBF telah menyiapkan berbagai bentuk sarana dan prasarana layanan informasi public yang dibagi menjadi dua yakni Sarana Prasarana Konvensional dan Sarana Prasarana Digital.

1. Sarana dan Prasarana Konvensional

Dalam menunjang proses pelayanan publik, BPOLBF memiliki beberapa sarana dan prasarana konvesional yang dapat digunakan secara langsung. Beberapa sarpras tersebut antara lain:

Ruang Tunggu	

	  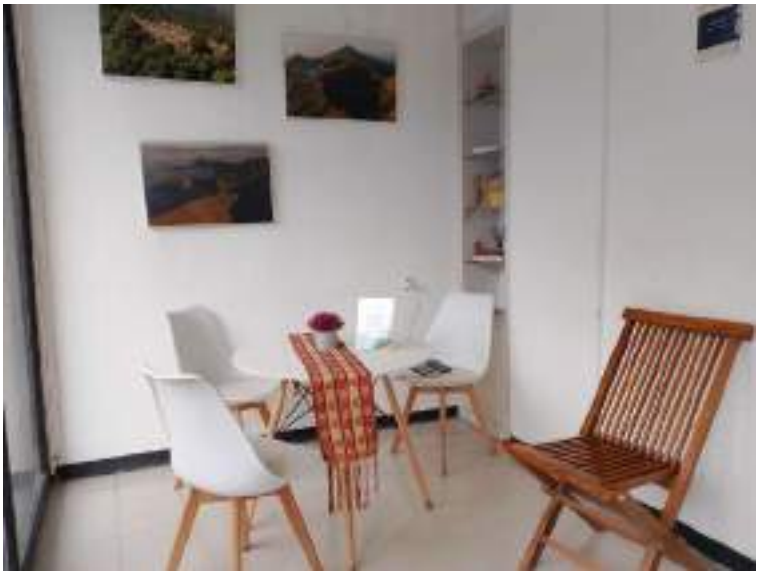
Kapal (Kebutuhan Koordinasi di wilayah koordinatif dan pernah digunakan untuk mengevakuasi warga di Pulau yang akan melahirkan)	

Kendaraan Operasional	
Ruang meeting	
Ruang meeting kecil	

Function room	
Ruangan TIC	

Tabel 1
Sarpras Konvensional

2. Sarana dan Prasarana Digital

Selain menyiapkan sarpras konvensional, pelayanan publik BPOLBF juga dilakukan melalui platform media digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Website.

Gambar 3
Sosial Media Platform

Melengkapi kanal sosial media di atas, terdapat pula media digital lainnya yang juga menjadi sarana pelayanan publik di BPOLBF, seperti Hotline PPID yang ditempatkan di beberapa lokasi strategis di Labuan Bajo serta SP4N Lapor milik KemenpanRB. Pada akun tersebut, BPOLBF beberapa kali mendapat disposisi untuk menjawab pertanyaan dari pelapor.

Call Center PPID	
Barcode PPID	
Penempatan Barcode PPID di Bandara (Ruang Kedatangan dan Keberangkatan)	
Penempatan Barcode PPID di BCA Marina	

Penempatan Barcode PPID di Bank BRI Marina	
Penempatan Barcode PPID di Food Court Zasgo	

Tabel 2
Barcode PPID

SP4N Lapor	
Profil Admin SP4N Lapor BPOLBF	

Tabel 3

Admin SP4N Lapor BPOLBF

PPID pada Website	
Submenu PPID pada Website	 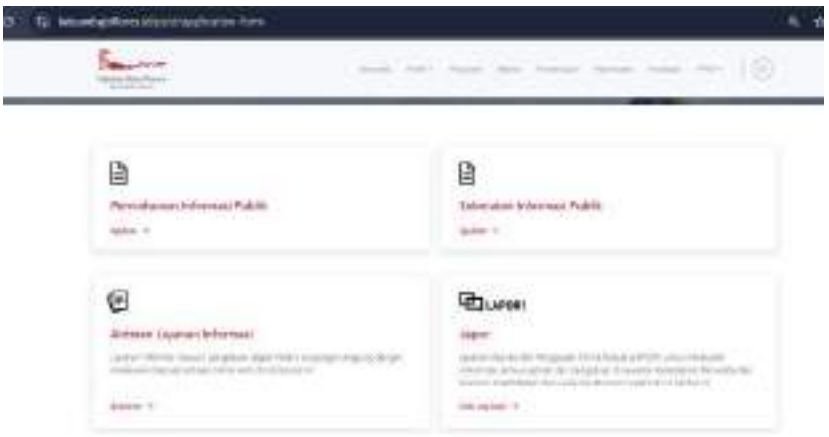

Tabel 4
Sub Menu PPID Pada Website

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan akuntabel Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPOLBF telah melakukan pengembangan (skill upgrading) melalui keikutsertaan dalam beberapa kegiatan pengembangan SDM yang diadakan oleh PPID Utama serta kegiatan lainnya sebagaimana kegiatan/aktivitas di bawah ini.

a. Keikutsertaan BPOLBF dalam Kegiatan Uji Konsekuensi DIP & DIK Semester 1	
b. Keikutsertaan PPID BPOLBF dalam Kegiatan bersama KIPP	
c. Keikutsertaan PPID BPOLBF kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan Publik	
d. Keikutsertaan BPOLBF dalam Revisi Permen Informasi Publik	

e. Keikutsertaan BPOLBF dalam Sosialisasi Monev Pelayanan Publik Tahun 2025	
f. Keikuetsertaan BPOLBF dalam MOnev PPID Tahun 2025	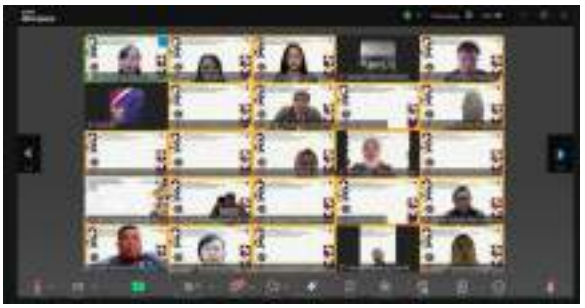
g. Keikutsertaan PPID BPOLBF dalam Penguatan PPID dan Reviu DIP & DIK Semester 2	

h. Visitasi Monev PPID Pelaksana oleh PPID Utama secara Daring	
i. Keikutsertaan PPID BPOLBF dalam Kegiatan Bisa Tanya PAN RB	

j. Keikutsertaan PPID BPOLBF dalam kegiatan perencanaan dan pengumpulan data dan data prioritas	
k. Penerimaan Penghargaan PPID BPOLBF dengan predikat Informatif dengan nilai 90,26	

Tabel 5
Peningkatan SDM

Selanjutnya, BPOLBF membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Tematik sebagaimana SK Direktur Utama BPOLBF dengan Nomor Surat Keputusan SK/21/DS.00.00/POKJA-TPKTPB/BPO.3/2024 juga secara rutin mengadakan pertemuan dan berkerja bersama guna mengumpulkan informasi dan menghimpun data yang diminta oleh pemohon.

a. Tim Pusat Data menghimpun Data 11 Kabupaten Wilayah Koordinatif BPOLBF	

b. Rapat bersama Plt. Direktur Utama dengan Tom Pokja Tematik di lingkungan BPOLBF	

Tabel 6
Pertemuan Pokja Tematik BPOLBF

BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Waktu yang Diperlukan dalam memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Untuk jumlah waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik belum dapat direkam dengan maksimal. Namun, berdasarkan ketentuan peraturan sebagaiaman peraturan standar layanan informasi publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores dibutuhkan waktu maksimal pemberian informasi bagi yang datang langsung selambat-lambatnya 1 jam sejak pemohon meminta informasi publik. Sedangkan bagi pemohon yang menggunakan surat selambat-lambatnya 10 hari kerja.

B. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata, BPOLBF juga memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Tahun 2025. PPID BPOLBF berperan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik guna menjamin keterbukaan, akuntabilitas, serta pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Pada tahun 2025 beberapa capaian PPID BPOLBF adalah menjadi **PPID Pelaksana dengan Kualifikasi Informatif dan menerima 127 permohonan informasi. Berikut dokumentasi dan infografis dari data tersebut.**

Gambar 4
Grafis Jalur Permohonan Informasi

Gambar 5
Grafis Permohonan Informasi berdasarkan Kategori Krisis

Gambar 6
Grafis Permohonan Informasi berdasarkan Kategori Krisis

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Pada tahun 2024 ini **TIDAK ADA** permintaan informasi publik yang ditolak oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF).

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2025, Pelayanan Publik Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) telah memenuhi permohonan informasi sebanyak 127 permohonan dan tidak ada yang ditolak. Permohonan ini mayoritas berasal dari mahasiswa dan peneliti yang hendak melakukan penelitian di Labuan Bajo, wisatawan terkait dampak letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur dan cuaca ekstrim. Permohonan informasi juga masih didominasi oleh pihak akademisi yang melakukan penelitian baik tentang Kawasan Otoritatif BPOLBF dan DPSP Labuan Bajo secara umum. Kementerian dan Lembaga terkait yang memohon informasi tentang perkembangan DPSP Labuan Bajo. Berbagai permohonan ini beberapa ditindaklanjuti dengan wawancara secara langsung, diberikan jawaban tertulis, dan dituangkan dalam bentuk paparan.

LAMPIRAN

Dokumentasi Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPOLBF

Wawancara Penelitian Tugas Akhir tentang Membangun Adaptasi Bisnis Pariwisata Skala Kecil Dari Perspektif Dynamic Capability dari Griffith University, Australia	
Wawancara Penelitian Tugas Akhir bersama Mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang	
Wawancara Bersama Lembaga SurveyMeter, Yogyakarta	
Wawancara Bersama Mahasiswa Univ. Udayana Bali	

Wawancara Penelitian Tugas Akhir Bersama Mahasiswa Univ. Udayana Bali	
Wawancara Penelitian Tugas Akhir Bersama Mahasiswa Univ. Udayana Bali	
Narasumber FGD Permohonan Data Bulanan Bank Indonesia	
wawancara Penelitian Disertasi Mahasiswa UGM, Yogyakarta	

Wawancara Penelitian Bersama Mahasiswa NHI Bandung	
Wawancara Bersama Dosen Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR	
Wawancara Penelitian Tugas Akhir Bersama Mahasiswa Universitas Indonesia	
Wawancara Penelitian Tugas Akhir Bersama Mahasiswa Politeknik eLBajo Commudus	

Wawancara Penelitian Tugas Akhir Bersama Mahasiswa Politeknik eLBajo Commudus	
Wawancara Bersama Dosen Universitas Negeri Malang	
Wawancara Penelitian Tugas Akhir Bersama Mahasiswa Arizona State University, Amerika Serikat	
Wawancara Penelitian Tugas Akhir Bersama Mahasiswa Politeknik Negeri Kupang	

Wawancara Bersama Dosen Universitas Terbuka	
Wawancara Penelitian Tugas Akhir Bersama Mahasiswa Wageningen University dan Research, Belanda	
Wawancara Bersama Dosen Universitas Diponegoro	

Wawancara Penelitian Tugas Akhir Bersama Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya	
Wawancara Penelitian Tugas Akhir Bersama Mahasiswa Universitas Ciputra, Surabaya	
Wawancara Bersama Dosen Universitas Pancasila	
Wawancara Penelitian Tugas Akhir Bersama Mahasiswa Universitas Udayana Bali	

Penyelesaian Isu Melalui SP4N LAPOR

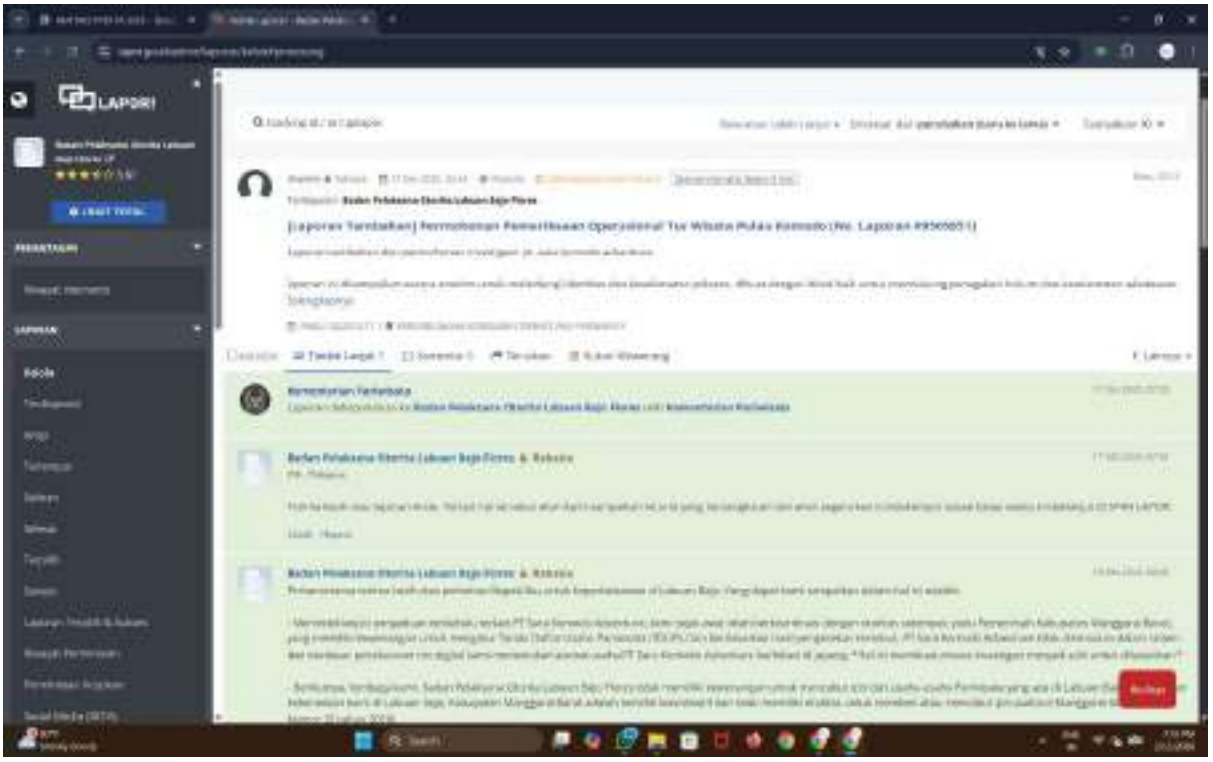

Call Center PPID

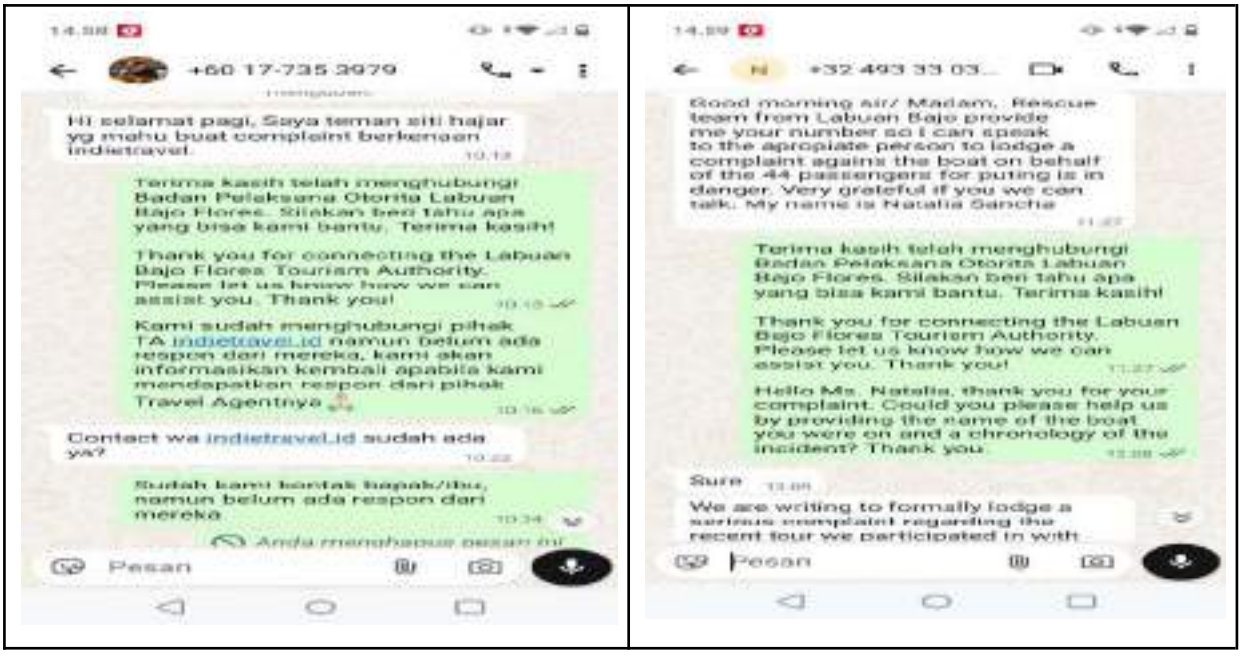

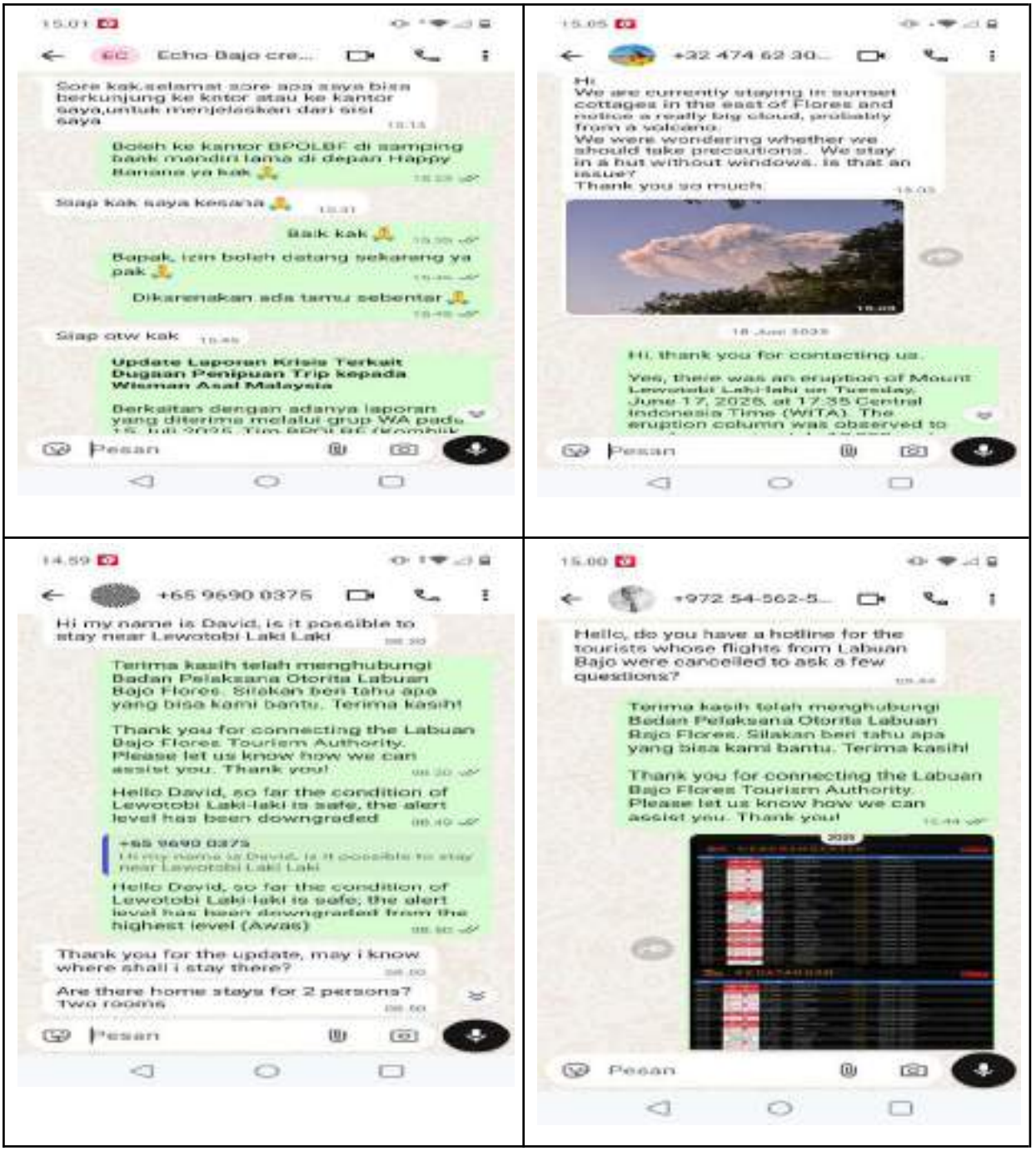

Beberapa gambar di atas adalah contoh dari total keseluruhan permohonan data dan informasi di BPOLBF.